

EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Yani Kusmiati¹, Deasy Silvya Sari², Ratna Meisa Dai³

¹Program Pascasarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

²Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

³Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

email: yanikusmiati1979@gmail.com

Submitted: 24-04-2021; Accepted: 10-09-2021; Published : 17-09-2021

ABSTRAK

Pensiun merupakan Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tanggungan hari tua dan bantuan kebaikan kepada Pegawai Negeri yang telah mendedikasikan diri kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 Tentang Juknis Pemberhentian PNS. PNS mendapat SK pensiun adalah salah satu adalah pakta tercatat andaikan PNS itu telah mendapatkan hanya untuk berhenti bekerja. Pemberhentian dan pemberian pensiun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dana purnabakti merupakan bayaran berupa uang tunjangan yang didapat setiap bulan dan kemudian diberikan kepada mantan pegawai negeri atau karyawan yang sudah tidak dapat bekerja lagi atau isteri/suami dan anak-anaknya kalau ia meninggal dunia sebagai tanggungan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai-pegawai yang telah mendedikasikan dirinya kepada negara selama beberapa tahun lamanya, agar dapat membantu penghidupan selanjutnya sehingga tidak terlantar apabila tidak mendapatkan penghasilan lain. Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negeri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Persetujuan Teknis dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung. Proses usulan pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesehatan antara lain: Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tunjangan hari tua cukup panjang, karena membutuhkan proses administrasi.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Pensiun, Surat keputusan Pensiun

ABSTRACT

Pension is the right of civil servants which is a guarantee of old age and as remuneration for civil servants who have devoted themselves to the state for years. Perka BKN No. 3 of 2020 concerning Technical Guidelines on Dismissal of civil servants. Every civil servant who retires will receive a pension decree as evidence in writing that the civil servant has received his pension rights. Termination and granting of pensions for Civil Servants shall be determined by the Head of the State Civil Service Agency. Pension Funds are income in the form of allowances received every month and given to former Civil Servants or employees who are no longer able to work or their wives (husbands) and children if they die as old age security and remuneration for civil servants who have devoted himself to the state for many years, in order to finance his next livelihood so as not to be neglected if he does not get other income. The Health Office processes 65 civil servant pension proposals in 2020, the proposal is proposed to BKPSDM and BKPSDM is proposed to BKN for the issuance of Pertek and the process of issuing a Pension Decree is published by BKPSDM Kab Bandung. The pension process proposals submitted by the Health Service include Pension on Own Request, Retirement Age Limit and Death Penalty, where the retirement process is a long process in the administrative process.

Keywords: Civil Servants, Pension, Pension Decree

PENDAHULUAN

Berbagai upaya sudah dicoba pemerintah buat membagikan revisi untuk ketentraman Pegawai Negeri Sipil. Tiap tahun penghitungan anggaran ataupun sebelum dekade pemerintahan, hendaknya senantiasa terdapat kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan tersebut merupakan membagikan peningkatan pendapatan utama Pegawai Negeri Sipil yang secara otomatis pula berakibat di peningkatan pendapatan purna bakti Pegawai Negeri Sipil, dalam berbagai perihal upaya kenaikan ketentraman Pegawai Negeri Sipil dari dulu masih berlandaskan atas riset dalam metode kesejahteraan yang secara komprehensif yang cocok dengan best practices semacam yang dicoba oleh negeri lain terhadap pegawai pemerintahan. Dimana pola tersebut tidak berakibat kepada kesejahteraan PNS ataupun untuk pensiunan PNS. Sebagai salah satu komponen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan, profesionalisme serta kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu menjadi perhatian. Bukan lagi ingin dilayani tetapi sudah selayaknya mengayomi dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun pegawai serta pensiunan janda/duda diberikan sebagai tanggungan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang akan menerima Pensiunan adalah PNS yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Sejak ditetapkannya PP Manajemen PNS No. 11 Tahun 2017 yang dinyatakan dalam Pasal 306 kalau pemberian pensiun untuk PNS serta pensiun janda/duda PNS diresmikan oleh Presiden ataupun PPK sehabis menemukan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menimpa pensiun PNS serta pensiun Janda/Duda PNS dilaksanakan terhitung mulai bertepatan pada 1 Mei 2018. Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Tubuh Kepegawaian Nasional No 2 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Begitu pula, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23, disebutkan juga pensiun ialah tanggungan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 mengenai Juknis Pemberhentian PNS.

Agenda pensiun senantiasa dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja beserta pegawai. Perjanjian tersebut biasanya berupa suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dana pensiun, yang berlaku baik bagi pegawai maupun pemberi kerja. Pada prinsipnya peraturan pensiun merupakan bagian dari perjanjian kerja (labor agreement). Pegawai Negeri Sipil yang pensiun hendak memperoleh Pesan Keputusan Pensiun selaku ciri fakta administratif kalau Pegawai Negeri Sipil ini sudah memperoleh hak pensiunnya.

Penghentian atau anugerah purna tugas PNS disahkan oleh kepala BKN. Uang purna tugas artinya pemasukan berbentuk dana bantuan yang didapatkan tiap bulan kemudian diberikan kepada mantan PNS ataupun karyawan yang sudah tak mampu bekerja lagi ataupun isteri (suami) dan anak-anaknya bila mereka meninggal dunia, selaku tanggungan hari tua dan balas jasa terhadap PNS yang sudah mengabdikan dirinya kepada negeri sepanjang beberapa tahun bekerja, supaya mampu membiayai kehidupan berikutnya sehingga tak terlantar jika tak memperoleh pemasukan lain.

Visi Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2015-2020, ialah Menguatkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan Kabupaten Bandung yang Berdasarkan Religius Kultural serta Berwawasan Lingkungan Berdasarkan kerangka fikir tersebut, kemudian Kabupaten Bandung telah menetapkan pendekatan “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” yaitu salah satu misi dan metode pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing.

Dukungan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas tentunya sangat diperlukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya aparatur dalam pemerintahan sudah semestinya mampu melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Di sisi lain sumber daya aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, karakter yang kuat dan sikap perilaku untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik

Dinas kesehatan merupakan salah satu dinas terbesar di Kabupaten Bandung dengan jumlah pegawai 1.307 Orang, memiliki subbagian kepegawaian dan umum yang menjalankan pelayanan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi sebagai perumusan Kebijakan Teknis dalam bidang Kepegawaian pada Dinas kesehatan dan menginduk kepada BKPSDM Kabupaten Bandung.

BKPSDM merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan semua dalam bidang Kepegawaian daerah, training dan melakukan tugas. BKPSDM dituntut buat melakukan tugasnya serta menyelesaikan administrasi kepegawaian buat segala PNS pada area Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya Dinas Kesehatan mulai dari CPNS serta PNS, peningkatan pangkat, mutasi, purna tugas dan lain sebagainya,

Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negeri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Pertek dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung.

Usulan proses pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesehatan antara lain Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, dimana proses pensiun merupakan proses panjang dalam proses administrasi sehingga diperlukan kesabaran dan ketabahan untuk melayaninya.

Sehubungan hal tersebut serta merujuk pada beberapa latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah pensiun

PNS pada Dinas Kesehatan dengan alasan banyak yang mengajukan Proses Pensiun PNS dan proses yang dijalani masih mengalami keterlambatan dalam penerbitan SK Pensiun maka dari itu penulis akan meneliti proses lebih lanjut mengenai “Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab Bandung”

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, menurut Edwards dan Sharkansky (Islamabad, 1992: 18-19),.

Menurut (Tachjan, 2006, p. 15) rangkaian keputusan merupakan kebijakan publik yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya ada keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada, idealnya dapat dilaksanakan melalui aktivitas aktor penyelenggara dan adanya interaksi antara aktor penyelenggara dengan masyarakat Kebijakan sering diidentikan dengan produk hukum sebagaimana terlihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perda, dan sebagainya.

“Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan, dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian, argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan. (William N. Dunn 2000).

Sejumlah penulis mengaitkan evaluation. Dunn (Nugroho, 2013, p. 185) berpendapat istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (evaluation), pemberian angka (evaluation), dan penilaian (evaluation). Rossi Menyatakan Mengenai review dalam (Wirawan, 2011, p. 16) *Evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs.*

Tujuan pokok dari penilaian menurut (Rusli, 2013) untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan, tujuan selanjutnya adalah bagaimana evaluasi

dapat mengatasi kesenjangan tersebut untuk kemudian diperbaiki.

Pelayanan publik bisa diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan supaya dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. (Barata, 2003, p. 11) Menyampaikan empat pikiran unsur penting dalam proses pelayanan publik.

Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kab Bandung, juga bagaimana model evaluasi dari Dunn dapat mendukung penelitian ini dikembangkan adalah Keefektivan, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan, Ketepatangunaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini Kualitatif deskriptif dan bab ini juga menjabarkan mengenai sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, penentuan lokasi, dan waktu penelitian.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat post positivisme dipergunakan penelitian di keadaan topik dasar, penelaah sebagai alat sentral serta pemungutan contoh asal informasi dipakai dengan tujuan semakin bertambah, metode pengambilan informasi menggunakan triangulasi, pengkajian informasi berkarakter inductive, serta yang akan terjadi riset qualitative makin mementingkan definisi abstraksi.

Metode qualitative memakai ancangan yang makin banyak saat pengkajian akademik dibandingkan prosedur kuantitatif. Desain riset qualitative mempunyai pandangan filosofis, prosedur riset, desain pengumpulan, kajian lalu penafsiran informasi berlainan. Walaupun prosedurnya serupa, metode qualitative sering menggantungkan informasi berbentuk tulisan atau ilustrasi, mempunyai berlebihan metode bermutu menganalisis informasinya yang berasal pada prosedur riset yang berlainan.

Berdasarkan (Creswell, 2010, p. 225) keistimewaan riset qualitative yaitu:

Kondisi normal sehingga beberapa pengkaji qualitative mengarah menyatukan informasi keahlian tempat dimana peserta menemui tema ataupun persoalan nanti hendak dikaji. Pengkaji qualitative bukan memikul pribadi itu

masuk lab ataupun masuk keadaan yang sudah ditentukan sejak awal dan bukan lagi memberikan alat untuk khalayak. Hampir semua penelaah qualitative melaksanakan hubungan tatap muka selama pengkajian.

Pengkaji selaku perangkat inti; pengkaji qualitative mengbabungkan seorang diri informasi lewat pengolahan, pemantauan kepribadian, ataupun tanya jawab bersama-sama peserta. Kuesioner atau instrumen yang di buat oleh peneliti lain tidak menggunakan Peneliti kualitatif pada umumnya, tetapi mengumpulkan sejenis instrumen untuk diri mereka yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi.

Gagasan yang berkembang bagi para peneliti kualitatif bergerak maju. Dengan demikian artinya planning pertama riset tidak dapat dengan cermat ditaati. Seluruh fase pada metode tersebut mampu sekedar berganti berubah sesudah pengkaji sampai ketempat penelitian serta semenjak menyatukan informasi. Contohnya, perbincangan berganti, cara akumulasi informasi terus berubah, serta orang yang diteliti dan lokasi yang dikunjungi pula berubah. Gagasan utama penelitian kualitatif sebenarnya menelaah persoalan atau berita dari para partisipan serta melakukan penelitian buat mendapatkan berita tentang permasalahan.

Pada umumnya para peneliti kualitatif melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi, lalu peneliti mereview seluruh data, memberikan makna, serta mengolahnya pada kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi seluruh asal data.

Analisis data induktif (inductive data analysis); peneliti kualitatif membangun pola, kategori, tema dari bawah ke atas induktif dengan mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang, membangun serangkaian tema yang utuh. Proses ini juga melibatkan peneliti buat bekerjasama dengan responden secara interaktif sehingga responden mempunyai kesempatan untuk membentuk sendiri tema dan abstraksi yang muncul.

Peneliti kualitatif tak jarang memakai perspektif eksklusif pada penelitian mereka, konsep kebudayaan mirip etnografi, disparitas gender, ras, yang berasal dari kajian teoritis. Secara historis dari persoalan yang hendak diteliti terkadang pula penelitian bisa diawali

serta mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial politis.

Bersifat penafsiran (interpretative); Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian di mana di dalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas apa yang mereka lihat, setelah laporan penelitian diterbitkan, barulah para pembaca serta para partisipan yang melakukan explains, yang tak jarang menggunakan explains peneliti.

Gambaran kompleks suatu isu ataupun permasalahan biasanya para peneliti kualitatif berusaha untuk membuat hal tersebut. Pandangan menyeluruh (holistic account), hal ini memerlukan perjuangan perspektif, mengidentifikasi faktor yang terkait menggunakan situasi eksklusif, serta secara awam perjuangan atas ilustrasi akbar yang timbul. Para peneliti kualitatif selayaknya mampu menghasilkan suatu contoh visual asal aneka macam aspek tentang proses atau kenyataan utama yang diteliti.

Menurut (Moleong, 2002) Data-data akurat didapatkan dari objek penelitian dimana lokasi penulis melakukan penelitian, karena menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan adalah cara terbaik untuk menentukan lokasi penelitian. Waktu, biaya dan tenaga juga perlu dipertimbangkan karena keterbatasan geografi dan harus praktis.

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung alamat Jl Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung. Adapun waktu penelitian dijadwalkan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai akhir bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2020. Dalam rentang waktu tersebut, penulis melakukan beberapa kegiatan penelitian, yaitu dimulai dari tahap persiapan yang mencakup pencarian masalah penelitian yang dianggap menarik dan tempat penelitian yang representatif.

Tahap perencanaan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pencarian sumber rujukan, penggalian dan pendalaman tema masalah penelitian hingga penentuan metode yang digunakan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dengan pembuatan proposal penelitian, mengajukan proposal penelitian dan ke lapangan untuk mengumpulkan data-data

yang dibutuhkan, dan tahapan akhir ialah pembuatan laporan dari hasil pengumpulan data-data dan analisis yang kemudian disidangkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, kondisi geografis visi dan misi juga tugas pokok dan fungsi dari lokus penelitian, lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung khususnya visi misi juga tugas pokok dan fungsi bagian Kepegawaian selaku implementator evaluasi kebijakan prosedur pelayanan pensiun pegawai negeri sipil pada dinas kesehatan kabupaten bandung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung maju, mandiri, dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan secara baik dan sinergi pembangunan perdesaan dengan berlandaskan religius kultural dan berwawasan lingkungan dan terutama misi kedua "Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan." "Misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan serta upaya menciptakan "Sumber Daya Manusia yang Berkualitas".

SKPD adalah merupakan salah satu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 adalah rumusan kebijakan teknis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan pelaksanaan bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 orang kepala bidang untuk melaksanakan tupoksinya. Di tingkat kecamatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berjumlah 31 UPTD.

Adapun pelaksana pelayanan adalah Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Puskesmas serta jaringannya terdiri dari: 62 puskesmas (5 Puskesmas dengan Tempat Perawatan), 86 Pustu, 76 Polindes, dan 27 Poskesdes. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan (2011-2015).

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat mandiri

Misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat,
2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktifitas,
3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular,
4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan,
5. Melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan makanan.

Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat
3. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat
5. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan
6. Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok, antara lain:

- Melaksanaan sinkronisasi dan menata materi prosedur dasar
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
- Melaksanakan dan penyusunan program kerja
- Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan
- Melaksanakan dan pengusulan pengadaan formasi mutasi pengembangan karir dan uji kompetensi serta pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai

- Melaksanakan pengelolaan kehumasan dan kerumahtanggaan, serta pelayanan sistem informasi keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- Melaksanakan koordinasi dan pengawasan administrasi kepegawaian
- Melakukan pengorganisasian untuk pengolahan bahan penataan kelembagaan beserta ketatalaksanaan
- Menyusun bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

Dunn mengatakan terdapat beberapa elemen untuk mengevaluasi suatu kebijakan, evaluasi kebijakan diperlukan untuk memberikan informasi sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tujuanpokok evaluasi adalah untuk melihat seberapa jauh kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan dengan hasil yang benar-benar terjadi, Dunn mempunyai 6 karakteristik untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Menurut (Dunn, 2017) Efektivitas merupakan salah satu faktor yang dapat membantu untuk mengevaluasi suatu kebijakan, Efektivitas melihat apakah suatu kebijakan berjalan dengan efektif didasari dari apakah kebijakan tersebut dapat mencapai poin-poin dari tujuan kebijakan tersebut, tentang kerjasama daerah yaitu bertujuan buat menaikkan kebersamaan buat memecahkan perseteruan dan menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan serta memaksimalkan aplikasi kewenangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah, menaikkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kecepatan dominasi ilmu pengetahuan serta teknologi, menaikkan pendapatan asli wilayah dan menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tujuan-tujuan yang ada dalam Perka BKN NO. 03 Tahun 2020 merupakan bentuk kebijakan, Menurut hasil wawancara dengan Kasubag TU, Kasubag Kepegawaian, Kasubid BKPSDM proses penerbitan SK Pensiun terus dilakukan perbaikan perbaikan baik dari sistem dan pelayanan dan SDM untuk mencapai hasil yang maksimal secara efektif dan tepat waktu.

“Perbaikan dan pembenahan Proses Administrasi penerbitan SK Pensiun Pegawai

Negeri Sipil sampai saat ini terus dilakukan baik dari segi Sistem Informasi maupun SDM untuk mencapai hasil yang lebih baik yaitu penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS yang benar, efektif dan tepat waktu”

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bagaimana Dinas Kesehatan secara efektif dapat memanfaatkan momentum kerja sama dengan baik dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan proses penerbitan SK Pensiun PNS yaitu dengan BKPSD, BKN dan TASPEN.

Efisiensi (efficiency) Berkenaan menggunakan jumlah usaha yang diperlukan buat menghasilkan taraf efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi, namun efisiensi juga erat kaitannya dengan waktu, bagaimana suatu kebijakan dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan waktu yang singkat. Dari segi pembiayaan, menurut wawancara dengan Kasubid BKPSDM bagian Pensiun tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memproses secara administrasi penerbitan SK Pensiun PNS ke BKPSDM dan BKN.

Menurut berpendapat William N Dunn bahwa kecukupan merupakan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa lingkup mempunyai kaitan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. UU No. 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan hari tua merupakan penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun tahun bekerja dalam dinas pemerintah”

Pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan proses penerbitan SK Pensiun PNS, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan, hal itulah pula yang dilihat melalui dimensi

kecukupan yang akan menunjukkan apakah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah jasa administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS yang merupakan dasar kerja Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Proses diatas telah dikonfirmasi kepada staf kerja BKPSDM Kabupaten Bandung untuk melihat apakah proses tersebut sudah diimplementasikan. dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat melihat, kebijakan telah dibuat untuk dapat mendorong upaya kerja sama untuk dapat menyelesaikan masalah, namun pada implementasinya beberapa program tidak cukup *massive* menyelesaikan masalah yang ada di Kab Bandung, kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, Perka Badan Kepegawaian Nasional No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah jasa administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS tersebut dapat mendukung secara tidak langsung perbaikan dari beberapa masalah yang ada di Kab Bandung, seperti diklat manajemen kepegawaian, pertemuan pengelola pensiun dengan pengarahan dari BKPSDM dan BKN yang diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung, Ketika dikonfirmasi kepada beberapa pegawai yang mengikuti Diklat dan bimtek tersebut, beberapa materi memberikan pengetahuan baru dan masukan untuk pola kerja yang baru, peneliti dapat melihat bahwa sejauh

ini Kabupaten Bandung berusaha untuk memprioritaskan tujuan-tujuan dari proses pensiun.

Equity atau kesamaan yang kaitannya dekat dengan keadilan dan kesejahteraan sosial dilihat dari bagaimana kebijakan dapat dilakukan secara merata kepada berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan aspek sosial. Melakukan kebijakan keadilan harus menjadi dasar utama pada arti seluruh sektor serta semua lapisan masyarakat yang menjadi target dan objek kebijakan wajib sama dapat merasakan yang akan terjadi berasal kebijakan tersebut.

Bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS, dinyatakan bahwa kebijakan ini dibuat menimbang salah satunya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya seluruh kerja sama yang dilakukan di Kabupaten Bandung haruslah memegang salah satu dasar tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menjelaskan yang diusahakan dari pemerintah Kabupaten Bandung guna mendorong pengamabangan kesejahteraan masyarakat dan sama-sama membantu untuk memecahkan masalah Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil agar terapat waktu.

Pada dimensi Responsivitas Menurut (Dunn, 2000, p. 437) responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu responsivitas erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat sebagai fokus sasaran kebijakan merasakan manfaat dari tujuan kebijakan.

Dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan

penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS fokus kebijakan tidak hanya terletak di masyarakat, melainkan juga di bagian pemerintah sebagai entitas yang melaksanakan kebijakan dan tujuan dari kebijakan tersebut, peneliti melihat bagaimana respon yang timbul dari 2 entitas utama yaitu respon dari pemerintah dan juga respon dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut.

Respon dari pengelola Administrasi Kepegawaian (asnaldis SDM Aparatur) Dinas Kesehatan kab Bandung sebagai perangkat pemerintah yang mempunyai TUPOKSI utamanya adalah untuk mengkoordinasi setiap kerja sama yang dilakukan oleh Kab Bandung baik Kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 63 Tahun 2009, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS bahwa kebijakan yang sudah ada dalam Peraturan tersebut membantu membuat tahap-tahap kerja sama agar tetap di dalam jalur.

Kriteria penilaian artinya ketepatan kebijakan terhadap pemecahan problem yang terdapat pada masyarakat. Kelayakan artinya Kriteria yang digunakan buat menyeleksi sejumlah alternatif buat dijadikan rekomendasi dengan menilai akibat berasal cara lain yang direkomendasikan tadi adalah pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan bekerjasama dengan rasionalitas substantif sebab menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen buat merealisasikan tujuan tadi (Dunn, 2003, p. 499).

Sesuai pendapat di atas bahwa ketepatan adalah evaluasi suatu tujuan asal sebuah kebijakan yang menjadi solusi asal persoalan yang terjadi di tengah rakyat sebagai akibatnya

bisa dicermati apakah bisa memecahkan duduk perkara tersebut atau justru menyebabkan dilema yang lain, dan apakah kebijakan bisa membentuk cara lain, kebijakan lain untuk menyelesaikan duduk perkara yang hadir.

(UU Nomor 11 Tahun 1969 mengenai Pensiun PNS dan Pensiun Janda Duda PNS, Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Perka BKN No. 2 Tahun 2018, Perka BKN No. 3 Tahun 2020, dan Perka BKN No. 3 Tahun 2020. Pensiun diberikan sebagai tanggungan penghargaan hari tua diberikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun berkerja dalam dinas pemerintah pelayanan administrasi pensiun sejak ditetapkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) Perka BKN No. 3 Tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS yang juga hadir untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan proses pensiun yang merupakan kesejahteraan masyarakat,

SIMPULAN

Kesimpulannya bahwa Optimalitas Pelayanan bisa dicapai apabila prosedur pelayanan purna tugas Pegawai Negeri Sipil berasal faktor internal dan eksternal asal suatu instansi penyelenggara pelayanan mendukung. Faktor internal berupa pelaksanaan pelayanan sesuai peraturan dan pokok pelayanan, bahwa optimalisasi pelayanan administrasi pensiun PNS dibutuhkan pendukung yaitu sarana serta prasarana, keefektifan, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan, ketepatangunaan serta SDM aparatur yang aporisma, dan legitimasi (dasar hukum), kemudian bila diharapkan penilaian pada kebijakan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Gubernur serta Bupati/Walikota menjadi instansi yang menjadi wakil pemerintah pusat, karena pembiayaan manfaat pensiun berasal dari APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima, Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Creswell, J. W. (2010). *Métodos Quantitativos*.

In *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto*.

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2017). Policy Analysis in the Policymaking Process. In *Public Policy Analysis* (pp. 30–65). Sixth Edition. | New York : Routledge, 2017. | Revised edition of the author's Public policy analysis, c2012.: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315181226-2>
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. *Kebijakan Publik*.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada Rajawali Pers.

PERATURAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. (2017).
- Perka BKN No. 2 Tahun 2018. (2018).
- Perka BKN No. 3 Tahun 2020. (2020).
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*.
- Undang Undang No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda Duda Pegawai Negeri Sipil. (1969).